

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 53/XI/DPMTSP/IOS/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin PKBM Kepada :

Nama Lembaga : PKBM MEKAR AKSARA MANDIRI
 Izin Lama :
 NPSN :
 Akreditasi :
 Alamat : DUSUN PANAİKANG, DESA SALENRANG,
 KECAMATAN BONTOA , KABUPATEN MAROS
 Penanggung Jawab : SYAMSUAR, ST,MM
 Masa Berlaku Izin : **26 NOVEMBER 2023**
 Program Pelatihan Kegiatan: PAUD, PENDIDIKAN KEAKSARAN,
 PENDIDIKAN PEREMPUAN,
 PENDIDIKAN KESETARAAN, PKK, PKW, TBM DAN
 PENDIDIKAN KELUARGA.

Surat Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.



Maros, 26 November 2020

KEPALA DINAS,

ANDI ROSMAN, S.Sos. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19721108 199202 1 001

GRATIS

1. Untuk keperluan administrasi dan pelayanan TIK;
 2. Untuk keperluan pelayanan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Untuk keperluan pelayanan administrasi;
 4. Untuk keperluan pelayanan administrasi;
 5. Untuk keperluan pelayanan administrasi;

PENDIDIKAN